



PUTUSAN

No : 22/Pid.B/2014/PN.LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HAMSA ABDULLAH SERAM ALIAS HAMSA;**
Tempat Lahir : Galala;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : SAMSUL ABDULLAH ALIAS SAMSI ADE NOHO;**
Tempat Lahir : Galala;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN:

- Penyidik : Rutan, masing-masing sejak tanggal **23 Desember 2013** sampai dengan tanggal **11 januari 2014;**
- Penuntut Umum : Rutan, masing-masing sejak tanggal **12 januari 2014** sampai dengan tanggal **20 februari 2014;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim : Rutan, masing-masing sejak tanggal **25 Februari 2014** sampai dengan tanggal **26 Maret 2014**;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa** dan Terdakwa II. **Samsul Abdullah Alias samsi Ade Noho**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan penganiayaan*” terhadap saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 352 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. **Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa** dan Terdakwa II. **Samsul Abdullah Alias samsi Ade Noho** , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
 - 3 Menetapkan agar mereka terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Februari 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-13/Labuha/Epp.2/02/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias samsi Ade Noho, pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, sekitar Pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa sementara duduk di depan rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias samsi Ade Noho, sambil marah-marah (mengamuk), mendengar hal tersebut, saksi korbanpun keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa langsung memukul saksi korban pada bagian payudara sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memegang kerak baju dari saksi korban, selanjutnya terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho menarik dan memukul kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa mengatakan kepada saksi korban bahwa “*mana anak saya*”, selanjutnya Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mencari anaknya, yakni saudari Risma alias Ugu dan anak saksi korban, yakni saudara La Sandri alias Sandri, akan tetapi terdakwa tidak menemukan anaknya dan anak dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa kembali keluar dari dalam rumah saksi korban dan langsung pergi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa mengalami luka memar pada payudara bagian kiri, sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 138/VER-IGD/RSUD/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resyana Putri Nugraheni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, baik bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, sekitar Pukul 14.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2013, bertempat di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”* terhadap saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa sementara duduk di depan rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias samsi Ade Noho, sambil marah-marah (mengamuk), mendengar hal tersebut, saksi korbanpun keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa langsung memukul saksi korban pada bagian payudara sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memegang kerak baju dari saksi korban, selanjutnya terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho menarik dan memukul kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa mengatakan kepada saksi korban bahwa *“mana anak saya”*, selanjutnya Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mencari anaknya, yakni saudari Risda alias Ugu dan anak saksi korban, yakni saudara La Sandri alias Sandri, akan tetapi terdakwa tidak menemukan anaknya dan anak dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa kembali keluar dari dalam rumah saksi korban dan langsung pergi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, saksi korban Aisa Bijingolo alias Aisa mengalami luka memar pada payudara bagian kiri, sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 138/VER-IGD/RSUD/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resyana Putri Nugraheni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi korban Aisa Bijingolo, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit saat saksi bersama-sama dengan Fatma Hi. Aliam Alias fat, Salma Gulam, dan Budiman sementara duduk di depan rumah saksi di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang terdakwa I. Hamsa Abdullah dan Terdakwa II. Samsul Abdullah sambil mengamuk (marah-marah) mencari anaknya yang bernama Risda Alias Ugu, kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian payudara sebelah kiri saksi serta memegang kerah baju saksi sambil bertanya “*mana anak saya? Mana Sandri?*” dan saksi korban menjawab “*saya tidak tahu*”. Selanjutnya terdakwa II langsung menarik dan memukul kedua tangan saksi menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung masuk ke rumah untuk mencari anak saksi yang bernama Sandri tetapi ia tidak menemukan anak saksi dan langsung keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa I. Hamsa Abdullah memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian payudara sebelah kiri saksi dan menarik kerah baju saksi korban, sementara Terdakwa II. Samsul Abdullah menarik dan memukul kedua tangan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah) dan mengira dibawa lari oleh anak saksi yang bernama La Sandri Alias Sandri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya La sandri (anak saksi) telah berpacaran dengan Risda Alias Ugu;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa telah pernah berselisih paham sejak anak saksi yang bernama Sandri berpacaran dengan Risda Alias Ugu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dimana Risda Alias Ugu berada saat itu dan saksi juga tidak mengetahui apakah sedang pergi bersama Sandri atau tidak;
- Bahwa Sandri masih sekolah kelas II SMU sedangkan Risda sudah putus sekolah;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, banyak orang yang melihat antara lain Salma, Fatma dan budiman karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami kesakitan pada kedua tangan dan dada serta luka memar pada payudara sebelah kiri, sehingga berobat ke RSUD Labuha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho menyatakan ada yang tidak benar, yaitu para terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan, tetapi terdakwa I hanya menarik saksi korban, sementara terdakwa II hanya memegang tangan korban;

2 Saksi Budiman Larauna Alias Budiman, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit saat saksi bersama-sama dengan Fatma Hi. Aliam Alias fat, dan Salma Gulam, serta korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sementara duduk di depan rumah korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang terdakwa I. Hamsa Abdullah dan Terdakwa II. Samsul Abdullah sambil mengamuk (marah-marah) mencari anaknya yang bernama Risda Alias Ugu, kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung memukul korban Aisa Bijingolo Alias Aisa menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian payudara sebelah kiri serta memegang kerah baju korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisa Bijingolo Alias Aisa sambil bertanya “*mana anak saya? Mana Sandri?*” dan korban menjawab “*saya tidak tahu*”. Selanjutnya terdakwa II langsung menarik dan memukul kedua tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa, kemudian terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung masuk ke rumah korban untuk mencari anak korban yang bernama Sandri tetapi ia tidak menemukan anak korban dan langsung keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa saat itu saksi tidak meleraikan mereka karena saksi ketakutan melihat kejadian tersebut, sehingga saksi hanya terdiam saja;
- Bahwa terdakwa I. Hamsa Abdullah memukul korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian payudara sebelah kiri korban dan menarik kerah baju saksi korban, sementara Terdakwa II. Samsul Abdullah menarik dan memukul kedua tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak satu kali;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa adalah karena para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah) dan mengira dibawa lari oleh anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa yang bernama La Sandri Alias Sandri;
- Bahwa sebelumnya La sandri (anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa) telah berpacaran dengan Risda Alias Ugu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami kesakitan pada kedua tangan dan dada, sehingga berobat ke RSUD Labuha;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, banyak orang yang melihat antara lain Ibu Salma dan Ibu Fat karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah korban yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho menyatakan ada yang tidak benar, yaitu para terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan, tetapi terdakwa I hanya menarik saksi korban, sementara terdakwa II hanya memegang tangan korban;

3 Saksi Fatma Hi. Alim Alias Fat, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit saat saksi bersama-sama dengan Budiman, salma Gulam, dan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sementara duduk di depan rumah korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang terdakwa I. Hamsa Abdullah dan Terdakwa II. Samsul Abdullah sambil mengamuk (marah-marah) mencari anaknya yang bernama Risda Alias Ugu, kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung memukul korban Aisa Bijingolo Alias Aisa menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian payudara sebelah kiri serta memegang kerah baju korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sambil bertanya “*mana anak saya? Mana Sandri?*” dan korban menjawab “*saya tidak tahu*”. Selanjutnya saksi langsung pulang dan tidak lagi mengetahui kejadian setelah itu;
 - Bahwa saat itu saksi tidak meleraikan mereka karena saksi ketakutan melihat kejadian tersebut, sehingga saksi langsung pulang;
 - Bahwa terdakwa I. Hamsa Abdullah memukul korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian payudara sebelah kiri korban dan menarik kerah baju saksi korban, sementara Terdakwa II. Saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan karena saat itu saksi sudah pulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa, namun saat itu saksi sempat mendengar para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat pemukulan tersebut;
 - Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, banyak orang yang melihat antara lain Ibu Salma dan Budiman karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah korban yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho menyatakan ada yang tidak benar, yaitu para terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan, tetapi terdakwa I hanya menarik saksi korban;

4 Saksi Salma Gulam Alias salma, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit saat saksi bersama-sama dengan fatma Hi. Aliam Alias fat, Budiman, dan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sementara duduk di depan rumah korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tiba-tiba datang terdakwa I. Hamsa Abdullah dan Terdakwa II. Samsul Abdullah sambil mengamuk (marah-marah) mencari anaknya yang bernama Risda Alias Ugu, kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung memukul korban Aisa Bijingolo Alias Aisa menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian payudara sebelah kiri serta memegang kerah baju korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sambil bertanya “*mana anak saya? Mana Sandri?*” dan korban menjawab “*saya tidak tahu*”. Selanjutnya terdakwa II langsung menarik dan memukul kedua tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa, kemudian terdakwa I. Hamsa Abdullah langsung masuk ke rumah korban untuk mencari anak korban yang bernama Sandri tetapi ia tidak menemukan anak korban dan langsung keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa saat itu saksi tidak meleraikan mereka karena saksi ketakutan melihat kejadian tersebut, sehingga saksi hanya terdiam saja;
- Bahwa terdakwa I. Hamsa Abdullah memukul korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian payudara sebelah kiri korban dan menarik kerah baju saksi korban, sementara Terdakwa II. Samsul Abdullah menarik dan memukul kedua tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa, namun saat itu saksi sempat mendengar para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah);
- Bahwa sebelumnya La sandri (anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa) telah berpacaran dengan Risda Alias Ugu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami kesakitan pada kedua tangan dan dada, sehingga berobat ke RSUD Labuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, banyak orang yang melihat antara lain Ibu Salma dan Ibu Fat karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah korban yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho menyatakan ada yang tidak benar, yaitu para terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan, tetapi terdakwa I hanya menarik saksi korban, sementara terdakwa II hanya memegang tangan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa telah menarik baju dan tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wit, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa bermaksud mencari anak Terdakwa yang bernama Risda Alias Ugu yang pergi bersama anak saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa yang bernama Sandri, sehingga terdakwa datang ke rumah korban untuk mengajak korban mencari bersama-sama Sandri dengan Risda dengan mengatakan “*mari torang cari tonk pe anak apa so tara pulang karuma nih (mari kita cari anak kita karena sudah tidak pulang ke rumah nih)*”, namun karena korban menolak dengan mengatakan “*cari sudah sandiri.. ngoni mo pukul ka.. mo bunuh, tonk so tara urus.. sudah bukan tonk pe anak itu (kamu cari sendiri saja.. terserah mau pukul, mau bunuh, kami sudah tidak urus karena dia sudah bukan anak kami lagi)*”, sehingga terdakwa langsung pergi ke Desa Jiko mencari sandri dan Risda, namun karena tidak ketemu, sehingga terdakwa I. Hamsa Abdullah mengajak Terdakwa II. Samsi Abdullah untuk mencari Sandri dan Risda, kemudian para terdakwa datang kembali ke rumah korban bermaksud mengajak korban untuk mencari Risda dan Sandri, namun karena korban menolak, sehingga terdakwa I. Hamsa yang merasa emosi langsung menarik badan korban Aisa dengan agak kasar serta menarik kerak baju korban, selanjutnya Terdakwa II Samsi langsung menarik kedua tangan korban yang saat itu sementara duduk di depan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Hamsa masuk ke dalam rumah korban mencari Sandri dan Risda, namun karena tidak ketemu, sehingga para terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat terdakwa menarik korban saat itu agak kasar sehingga korban mengalami luka atau tidak;
- Bahwa saat itu terdakwa sama sekali tidak bermaksud memukul korban tapi hanya bermaksud menarik korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan emosi karena Sandri membawa Risda pergi dan sudah 1 (satu) hari belum pulang ke rumah;
- Bahwa Sandri sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjalin hubungan pacaran dengan anak terdakwa yang bernama Risda, dan Sandri sering membawa Risda keluar rumah;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa menarik badan dan kerah baju korban Aisa Bijingolo Alias Aisa adalah karena para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah) yang pergi bersama La Sandri (anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat telah ditarik dengan kasar oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat para terdakwa menarik korban, banyak orang yang melihat antara lain Salma dan Fatma serta Budiman karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah korban yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

II Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, para terdakwa telah menarik baju dan tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa bersama dengan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias samsi bermaksud mencari anak Terdakwa Hamsa (Risda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ugu) yang pergi bersama anak saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa yang bernama Sandri, sehingga Para terdakwa datang ke rumah korban untuk mengajak korban mencari bersama-sama Sandri dengan Risda, dengan mengatakan “*ayo cari anak kita*” sambil memegang tangan korban dan kerak baju korban lalu menarik korban akan tetapi korban tidak mau dan mengatakan “*itu bukan saya punya anak lagi, kalian mau bunuh silahkan karena itu bukan anak sayua lagi*” kemudian terdakwa I terus menarik korban masuk ke dalam rumah akan tetapi korban tidak mau dan pada saat itu terjadi tarik menarik antara terdakwa I dan korban dan selanjutnya terdakwa II menghampiri korban dan saat itu korban mendorong terdakwa Samsul, kemudian terdakwa Samsul memukul tangan korban agar tangan korban terlepas dan terdakwa Samsul. Selanjutnya Terdakwa II langsung berdiri di depan pintu rumah korban dan terdakwa I langsung masuk mencari anak korban dan korban hanya menunggu di depan pintu, kemudian terdakwa I keluar dan kami pun langsung pergi;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat terdakwa Hamsa menarik korban saat itu agak kasar sehingga korban mengalami luka atau tidak;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan emosi karena Sandri membawa Risda pergi dan sudah 1 (satu) hari belum pulang ke rumah;
- Bahwa Sandri sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjalin hubungan pacaran dengan anak terdakwa yang bernama Risda, dan Sandri sering membawa Risda keluar rumah;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa menarik badan dan kerah baju korban Aisa Bijingolo Alias Aisa adalah karena para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah) yang pergi bersama La Sandri (anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat telah ditarik dengan kasar oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat para terdakwa menarik korban, banyak orang yang melihat antara lain Salma dan Fatma serta Budiman karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah korban yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum**

Et Repertum tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 138/Ver-IGD/RSUD/X/2013 atas nama korban **Aisa Bijingolo**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Resyana Putri Nugraheni**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan pada pokoknya bahwa: *“Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, yang pada pemeriksaan ditemukan pada payudara kiri sekitar lima centimeter dari garis tengah tubuh dan lima centimeter dari tulang hasta terdapat luka memar merah kehitaman berukuran satu koma tujuh kali dua centimeter serta terdapat nyeri pada penekanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho telah melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit saat korban Aisa Bijingolo sementara duduk di depan rumahnya di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama-sama dengan Fatma Hi. Aliam Alias fat, Salma Gulam, dan Budimjan, tiba-tiba datang Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho bermaksud mencari anak Terdakwa hamsa Abdullah yang bernama Risda Alias Ugu yang sebelumnya pergi bersama anak korban yang bernama La Sandri, kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa mengajak korban Aisa untuk mencari anak mereka, namun karena korban Aisa menolak, sehingga Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa merasa emosi dan menarik badan korban serta Kerah baju korban Aisa, sehingga terjadi tarik-menarik antara korban dengan terdakwa, kemudian Terdakwa Hamsa Abdullah memukul korban yang mengenai bagian payudara sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa II samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho menghampiri dan memegang kedua korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu korban mendorong terdakwa Samsul, sehingga terdakwa Samsul memukul tangan korban. Kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias hamsa masuk ke dalam rumah korban untuk mencari Sandri (anak korban), namun karena tidak menemukan Sandri maupun Risda, sehingga Terdakwa I. Hamsa Abdullah Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa I. Hamsa Abdullah Alias Hamsa melakukan pemukulan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian payudara sebelah kiri korban dan menarik kerah baju saksi korban, sementara Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho menarik dan memukul kedua tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak satu kali;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa adalah karena para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah Alias hamsa) dan mengira dibawa lari oleh anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa yang bernama La Sandri Alias Sandri;
- Bahwa sebelumnya La sandri (anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa) sudah sekitar 3 (tiga) bulan berpacaran dengan Risda Alias Ugu;
- Bahwa sebelum kejadian La sandri bersama Risda Alias Ugu sudah 1 (satu) hari pergi meninggalkan rumah dan belum pulang, sehingga para terdakwa mencari Risda dan La sandri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami kesakitan pada kedua tangan dan dada, sehingga berobat ke RSUD Labuha, sebagaimana **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 138/Ver-IGD/RSUD/X/2013 atas nama korban Aisa Bijingolo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Resyana Putri Nugraheni**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan pada pokoknya bahwa: *"Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, yang pada pemeriksaan ditemukan pada payudara kiri sekitar lima centimeter dari garis tengah tubuh dan lima centimeter dari tulang hasta terdapat luka memar merah kehitaman berukuran satu koma tujuh kali dua centimeter serta terdapat nyeri pada penekanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di tempat umum/terbuka yang dapat terlihat oleh umum yaitu di depan rumah korban Aisa Bijingolo di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, dimana saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya serta para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Barangsiapa;

2 Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I.**

Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya ialah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi korban Aisa Bijingolo Alias Aisa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho telah melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hamsa Abdullah Alias Hamsa melakukan pemukulan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian payudara sebelah kiri korban dan menarik kerah baju saksi korban, sementara Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho menarik dan memukul kedua tangan korban Aisa Bijingolo Alias Aisa sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Aisa Bijingolo Alias Aisa adalah karena para terdakwa sedang mencari Risda Alias Ugu (anak dari Terdakwa I. Hamsa Abdullah Alias hamsa) dan mengira dibawa lari oleh anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa yang bernama La Sandri Alias Sandri, dimana sebelumnya La sandri (anak korban Aisa Bijingolo Alias Aisa) sudah sekitar 3 (tiga) bulan berpacaran dengan Risda Alias Ugu dan sebelum kejadian La sandri bersama Risda Alias Ugu sudah 1 (satu) hari pergi meninggalkan rumah dan belum pulang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wit saat korban Aisa Bijingolo sementara duduk di depan rumahnya di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama-sama dengan Fatma Hi. Aliam Alias fat, Salma Gulam, dan Budimjan, tiba-tiba datang Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho bermaksud mencari anak Terdakwa hamsa Abdullah yang bernama Risda Alias Ugu yang sebelumnya pergi bersama anak korban yang bernama La Sandri, kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa mengajak korban Aisa untuk mencari anak mereka, namun karena korban Aisa menolak, sehingga Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa merasa emosi dan menarik badan korban serta Kerah baju korban Aisa, sehingga terjadi tarik-menarik antara korban dengan terdakwa, kemudian Terdakwa Hamsa Abdullah memukul korban yang mengani bagian payudara sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa II samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho menghampiri dan memegang kedua korban dan saat itu korban mendorong terdakwa Samsul, sehingga terdakwa Samsul memukul tangan korban. Kemudian Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias hamsa masuk ke dalam rumah korban untuk mencari Sandri (anak korban), namun karena tidak menemukan Sandri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Risda, sehingga Terdakwa I. Hamsa Abdullah Alias Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ode Noho langsung pulang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami kesakitan pada kedua tangan dan dada, sehingga berobat ke RSUD Labuha, sebagaimana **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 138/Ver-IGD/RSUD/X/2013 atas nama korban Aisa Bijingolo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Resyana Putri Nugraheni**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan pada pokoknya bahwa: *“Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, yang pada pemeriksaan ditemukan pada payudara kiri sekitar lima centimeter dari garis tengah tubuh dan lima centimeter dari tulang hasta terdapat luka memar merah kehitaman berukuran satu koma tujuh kali dua centimeter serta terdapat nyeri pada penekanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;*

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena dilakukan di tempat terbuka/ dapat dilihat oleh umum yaitu di depan rumah korban Aisa Bijingolo di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”*, menurut Majelis **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh JPU dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan **terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, dimana menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan **Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias Hamsa dan**

Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “*secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Hamsa Abdullah Seram Alias**

Hamsa dan Terdakwa II. Samsul Abdullah Alias Samsi Ade Noho, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

3 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **KAMIS** tanggal **20 MARET 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **WA RAYA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **GAMA PALIAS, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- 1 **FERDINAL, SH.**
KELIK TRIMARGO, SH., MH.

- 2 **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

WA RAYA